



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
(LPPL) RADIO DAN TELEVISI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi, saat ini masih dalam proses pembahasan, maka untuk tetap berjalannya pelayanan terhadap masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- ④ 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO /09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Pemerintah Kabupaten yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.
9. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

BAB II
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk jasa penyiaran radio dan televisi berbentuk Badan Hukum.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Bekasi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

BAB IV SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat social serta pelestari budaya masyarakat Kabupaten Bekasi dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh masyarakat.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Pemerintah Bekasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur yang masing-masing memimpin divisi atau bagian.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Bekasi maupun di luar wilayah Kabupaten Bekasi.

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Evaluasi rencana induk yang telah ditetapkan;
 - b. Posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi; dan
 - c. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana Induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku efektif.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 12

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio maupun televisi lokal yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Bekasi.
- (2) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi hanya menyelenggarakan siaran lokal.

Pasal 13

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 14

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Nonpartisan.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran minimal 5 (lima) tahun;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan lain;
- j. Nonpartisan.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 21

- (1) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi berasal dari Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja.
- (4) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 25

Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. Siaran iklan;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - e. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan secara transparan.

Pasal 27

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan kesejahteraan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 28

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN ✓

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.
- (2) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah tahun anggaran.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan rencana kerja; dan
 - c. Nama anggota Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan seluruh karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan pengawas, anggota dewan direksi dan seluruh karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menggunakan dana langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berasal bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Juni 2014

BUPATI BEKASI,
H. NENENG HASANAH YASIN